

RISALAH
RAPAT PARIPURNA TERBUKA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Hari : J u m ' a t
Tanggal : 08 Maret 2019
Pukul : 14.35 Wib
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan
Acara : 1. Penyampaian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus terhadap ranperda tentang :
a. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kab.Bintan
b. Pencabutan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan
2. Pengesahan kedua ranperda diatas menjadi Peraturan Daerah.
3. Penyampaian/ penjelasan Kepala Daerah terhadap :
1. Ranperda Perubahan Atas Perda Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.
2. Ranperda Pemberian Asi Eksklusif dan Ruang Laktasi
3. Ranperda Badan Permusyawaratan Desa
4. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap ketiga Ranperda
5. Jawaban/ tanggapan Kepala Daerah terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi.

Anggota Yang Hadir :

1. H. Nesar Ahmad, S.IP
2. H. Tri Jono, S.Kom, MM
3. Zulfaefi, SE
4. Hj. Fiven Sumanti, S.IP
5. Drg. Raja Miskal
6. Harbaiyah
7. Hj. Siti Maryani, S.Kom
8. Drs. Muhammad Zuhdi
9. Muttaqin
10. Hesti Gustrian, S.ST
11. Azman, SE
12. Hasriawady, S.IP
13. Zulkifli, S.Pd
14. Umar Ali Rangkuti, A.Md
15. Andreas Salim
16. H. Amran, S.IP
17. Suardi, S.Sos
18. Sahak

Pimpinan Rapat : H. Nesar Ahmad, S.IP
Sekretaris : Drs. Muhammad Hendri, MM
Turut Hadir : 1. Wakil Bupati Bintan
2. Setda Kabupaten Bintan

3. Kepala OPD Kabupaten Bintan
4. Eselon II, III dan IV di Pemerintah Kabupaten Bintan
5. Wartawan

JALANNYA RAPAT

H. Nesar Ahmad, S.IP / Pimpinan Rapat :

Bismillahirrahmannirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai izinkan saya menyampaikan dua bait pantun.

Siang menyapa gelap pun sirna
 Songsong masa depan semangat didada
 Bertemu kembali dirapat paripurna
 Dalam rangka pengesahan ranperda
 Gurindam 12 madah yang lama
 Serampang laut nama tariannya
 Hari ini paripurna penyampaian 3 ranperda
 Dibahas bersama Pemda dan DPRD nya

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat saudara Wakil Bupati Bintan. Yang terhormat saudara Unsur Pimpinan dan segenap Anggota DPRD. Yang terhormat saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat saudara para Pejabat Eselon II, III dan IV di jajaran Pemerintah Kabupaten Bintan. Yang terhormat saudara para Camat, Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Bintan. Yang terhormat saudara rekan-rekan Wartawan. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin para undangan yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini, kita dalam keadaan sehat walafiat dan masih dapat berkumpul kembali dan hadir bersama sama di ruangan ini dalam rangka mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dalam rangka :

1. Penyampaian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus terhadap ranperda tentang :
 - a. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bintan
 - b. Pencabutan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan
2. Pengesahan kedua ranperda diatas menjadi Peraturan Daerah.
3. Penyampaian/ penjelasan Kepala Daerah terhadap :
 - a. Ranperda Perubahan Atas Perda Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.
 - b. Ranperda Pemberian Asi Eksklusif dan Ruang Laktasi
 - c. Ranperda Badan Permusyawaratan Desa
4. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ketiga Ranperda
5. Tanggapan/jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bintan.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin dan undangan atas kehadirannya memenuhi undangan kami untuk mengikuti rapat Paripurna pada hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada unsur Pimpinan, segenap Anggota DPRD Bintan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan atas kerjasamanya dan dukungannya hingga terlaksana Paripurna ini.

Wakil Bupati, hadirin undangan yang kami muliakan

Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Bintan tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 128 ayat 1 point b dikatakan bahwa rapat Paripurna dapat dilanjutkan apabila telah memenuhi quorum jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD Bintan .

Sesuai daftar hadir dari keseluruhan 25 orang Anggota DPRD Bintan dengan perincian yang hadir pada hari ini adalah 18 orang, karena Anggota yang hadir sudah memenuhi quorum maka rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dapat kita lanjutkan. Dengan mengucapkan Bismilahirrahmanirrahim rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan pada hari ini Jum'at, tanggal 08 Maret 2019 saya nyatakan di buka dengan resmi dan terbuka untuk umum.

..... Palu diketok 3 (tiga) kali

Wakil Bupati, hadirin undangan yang kami muliakan

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama Paripurna penyampaian ranperda Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan ranperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan yang telah disampaikan oleh Bupati Bintan pada tanggal 20 Agustus 2018. Dan telah dilaksanakan beberapa kali tahapan rapat dan pembahasan serta melaksanakan konsultasi dan study banding ke beberapa daerah untuk penyempurnaan kembali ranperda tersebut oleh Pansus DPRD Kabupaten Bintan bersama dengan Eksekutif.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan pasal 33 huruf g Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bintan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa terdapat beberapa uraian terhadap kewenangan Bupati untuk mengambil kebijakan serta membuat keputusan dalam mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang transparan dan akuntabel.

Untuk menyesuaikan dinamika perkembangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa perlu diubah.

Wakil Bupati, hadirin undangan yang kami muliakan.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menetapkan kebijakan terkait program pemberian air susu ibu eksklusif dan ruang asi untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Asi Eksklusif.

Untuk membina, mengawasi, serta mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian asi eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat, maka diperlukan peraturan daerah tentang pemberian asi eksklusif dan ruang asi.

Wakil Bupati, hadirin undangan yang kami muliakan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki atas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baiklah hadirin yang berbahagia marilah kita sama-sama mendengarkan penyampaian laporan dari masing-masing Panitia Khusus tentang hasil pembahasan dua rancangan Peraturan Daerah.

Protokol :

Penyampaian laporan pembahasan Panitia Khusus terhadap Ranperda Perusahaan Umum Daerah Perkreditan Rakyat Kabupaten Bintan, kepada juru bicara Pansus disilahkan.

Hj. Siti Maryani, S.Kom / Pansus Perusda BPR Kabupaten Bintan :

Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bintan terhadap ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan disampaikan pada rapat Paripurna pada tanggal 08 Maret 2019. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat Kepala Dinas/Badan/Kantor dan seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Camat/Lurah dan Kepala Desa se Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Rekan-rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta para undangan yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT - Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita, termasuk nikmat kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita dapat bertemu pada rapat Paripurna Dewan dalam rangka penyampaian laporan Panitia Khusus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Hadirin yang kami hormati,

Ijinkanlah pada kesempatan ini, kami dari Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bintan menyampaikan laporan kegiatan Panitia Khusus terhadap Ranperda Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan yang berlangsung sejak tanggal 03 September 2018 s/d 26 Desember 2018.

Dalam kesempatan ini, saya akan memperkenalkan Anggota DPRD Kabupaten Bintan yang tergabung dalam Panitia Khusus Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan adalah :

Ketua : Bpk. H. Nesar Ahmad, S.IP

Wakil ketua : Bpk. Agus Wibowo

- Sekretaris : Ibu Hj. Siti Maryani, S.Kom
 Anggota : - Bpk. H. Tri Jono, S.Kom.MM
 - Ibu Hj. Fiven Sumanti, S.IP
 - Ibu Hesti Gustrian, S.ST
 - Bpk. Azman, SE
 - Bpk. Muttaqin
 - Bpk. Suardi, S.Sos
 - Bpk. Agustinus Purba, ST
 - Bpk. Drs. Muhammad Zuhdi
 - Ibu Bani Suparti, A.Md

Bagian I Pendahuluan

Salah satu alasan yang mendasari lahirnya Peraturan Daerah adalah implikasi perubahan paradigma manajemen pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Peraturan Daerah disusun karena adanya kebutuhan yang disesuaikan dengan karakter daerah. Oleh sebab itu, Kabupaten Bintan sebagai daerah otonom diberi kewenangan mengurus daerahnya sendiri, salah satunya adalah dengan membuat Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan.

Untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah telah mendirikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan. Perumda BPR Bintan dimaksudkan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Hadirin yang kami hormati

Kabupaten Bintan telah membentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bintan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bintan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bintan.

Pembentukan perusahaan daerah ini adalah merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bintan bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah. Dengan demikian keberadaan Perusahaan Daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan secara luas.

Dasar hukum pendirian PD. BPR Bintan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) yang telah "dicabut dan dinyatakan tidak berlaku" setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan pencabutan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, maka istilah perusahaan daerah tidak ada lagi dalam nama BUMD. Selanjutnya berdasarkan

Pasal 12 Peraturan Pemerintahan Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, disebutkan bahwa "nama Perusahaan Umum Daerah didahului dengan perkataan Perusahaan Umum Daerah" atau dapat disingkat "Perumda" yang dicantumkan sebelum nama perusahaan.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut diatas, maka bentuk hukum PD. BPR Bintang perlu menyesuaikan diri dengan peraturan yang berlaku yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, berbentuk Perumda atau Berbentuk Perseroda.

Bagian II

Tujuan Pembahasan dan Mekanisme Pembahasan

A. Tujuan Pembahasan

Mengkaji rancangan peraturan daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintang untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat Paripurna sebagai Peraturan Daerah.

B. Mekanisme Pembahasan

Pembahasan dilakukan dengan mekanisme :

1. Rapat internal Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bintang
2. Penyamaan persepsi antara Anggota Panitia Khusus dan Tim Pemerintah Daerah tentang landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis terhadap Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintang
3. Pembahasan substansi ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintang bersama Kepala PD. BPR Bintang Kabupaten Bintang, BP3D Kabupaten Bintang, BPKAD Kabupaten Bintang, Bagian Ekonomi dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bintang
4. Penyampaian Pandangan fraksi pada rapat Panitia Khusus ranperda Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintang
5. Penyampaian laporan Panitia Khusus terhadap ranperda Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintang
6. Pengambilan keputusan pada rapat Paripurna

Bagian III

Hasil Pembahasan

Dari hasil rapat internal Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bintang maupun bersama Tim Eksekutif Pemerintah Daerah, dapat disampaikan bahwa terdapat beberapa perubahan seperti perbaikan penulisan, penambahan maupun penghapusan materi yang terdapat dalam ranperda tersebut, maka Panitia Khusus beserta Tim Eksekutif Pemerintah Daerah telah melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintang. Adapun perubahan-perubahan pada Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintang dapat dilihat pada lampiran yang tidak terpisahkan pada laporan ini.

Bagian IV

Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Untuk melaksanakan ketentuan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan

Bank Perkreditan Rakyat, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan rekomendasi dari Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bintan terhadap ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan, maka semua fraksi menerima dan menyetujui ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan. Semua rekomendasi Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bintan terhadap Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan terlampir.

BAGIAN V PENUTUP

Demikian laporan ini kami sampaikan dihadapan Rapat Paripurna yang terhormat ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan pada kami. Dan terima kasih kepada Tim Eksekutif Pemerintah Daerah atas kerjasamanya selama ini.

Wabillahitaufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Seri Bentan, 08 Maret 2019. Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan. Ketua, H. Nesar Ahmad, S.IP ditandatangani. Sekretaris, Hj. Siti Maryani, S.Kom ditandatangani.

Protokol :

Penyampaian laporan pembahasan Panitia Khusus terhadap ranperda Pencabutan Beberapa Perda Kabupaten Bintan, kepada juru bicara Pansus disilahkan.

Umar Ali Rangkuti, A.Md / Pansus Pencabutan Beberapa Perda :

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Yang terhormat saudara Wakil Bupati Bintan. Yang terhormat saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat saudara Ka Dinas/Badan/Kantor & Unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat saudara para Camat/Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Bintan dan Yang terhormat Rekan-rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta undangan yang berbahagia.

Puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kenikmatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu pada rapat Paripurna Dewan dalam rangka penyampaian laporan Panitia Khusus, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang, Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan, tidak lupa juga shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Rapat Paripurna, hadirin yang kami hormati.

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Dewan, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bintan, tidak lupa juga ucapan terimakasih kami sampaikan kepada segenap Anggota Panitia Khusus DPRD, dan pihak Tim Eksekutif Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, yang telah bekerja sama secara maksimal, berlangsung sejak

tanggal 27 Agustus 2018 s.d 29 Januari 2019, sehingga Pansus dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tepat waktu.

Dalam mengkaji rancangan peraturan daerah Panitia Khusus juga melaksanakan konsultasi ke Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri di Jakarta dan konsultasi Ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri di Jakarta.

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pengaturan tentang Penyelenggaraan Desa berubah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka beberapa urusan pemerintahan yang dahulunya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, dialihkan menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Pengalihan beberapa urusan pemerintahan berdasarkan undang-undang 23 tahun 2014 ini, berdampak pada harus dicabutnya beberapa peraturan daerah, yang mengatur urusan pemerintahan yang telah dialihkan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, serta untuk melaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6085 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Terumbu Karang dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5613 Tahun 2016, tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 1 Tahun 2012, tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral, maka terhadap beberapa peraturan daerah kabupaten bintang yang dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi perlu dilakukan pencabutan

Rapat Paripurna, hadirin yang kami hormati.

Dari hasil rapat internal Panitia Khusus DPRD, maupun rapat kerja bersama tim eksekutif pemerintah daerah, telah melakukan penyempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah. Adapun beberapa ranperda yang dinyatakan tidak berlaku dan dicabut sebagai berikut :

1. Perda Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
 - Tidak sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permen Desa PDTT No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Pengelolaan dan Pembubaran Bumdes.
2. Perda 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
 - Tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
3. Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bintang Kepada Pemerintahan Desa.
 - Tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 44 Tahun 2016, UU Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014.
 - Sebagian besar urusan pemerintah daerah yang dapat diserahkan ke desa merupakan masuk kategori kewenangan desa berdasarkan asal usul desa dan terdapat beberapa kewenangan yang sudah beralih ke provinsi.
4. Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Terumbu Karang.
 - Tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, untuk sub urusan pengelolaan ruang laut kabupaten sudah tidak ada
- 5. Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa
 - Tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diubah dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
- 6. Perda Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
 - Tidak sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- 7. Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa
- 8. Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral
 - Tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pertambangan dan Mineral ini telah menjadi kewenangan provinsi.

Rapat Paripurna, hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, dipandang perlu membentuk peraturan daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan. Setelah dilakukan pengkajian dan pembahasan secara mendalam maka kami Tim Pansus berpendapat bahwa ranperda tersebut dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Bintan.

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan segera menindaklanjuti pencabutan beberapa peraturan daerah dengan menerapkan peraturan perundangan yang berlaku di setiap hal yang terkait. Karena, aturan yang sebelumnya diatur dengan perda yang lama, sudah dicabut.
2. Pemerintah Kabupaten Bintan dan jajarannya agar lebih ditingkatkan lagi dalam hal membuat perencanaan, program, kebijakan dan kegiatan supaya tidak bertentangan / melanggar dengan peraturan yang berlaku
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan segera mensosialisasikan pencabutan sejumlah perda kepada masyarakat dan instansi pemerintah lainnya di Kabupaten Bintan.

Dengan dicabutnya **delapan** Peraturan Daerah Kabupaten Bintan, diharapkan dapat menjadikan pelaksanaan pemerintahan, khususnya pelayanan kepada publik di Kabupaten Bintan dapat berjalan dengan maksimal, sehingga dapat disejajarkan dengan program-program pemerintah pusat, dan menyesuaikan dengan kenyataan di daerah.

Rapat paripurna, hadirin yang kami hormati.

Setelah fraksi-fraksi menyampaikan pendapat akhirnya, maka kami dapat simpulkan semua fraksi dapat Menerima dan Menyetujui Ranperda Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. Adapun catatan atau masukan dari fraksi merupakan satu kesatuan dari laporan ini. (lembaran pandangan akhir terlampir).

Demikian laporan hasil kerja Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bintan ini kami sampaikan, mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan semoga

Rancangan Peraturan Daerah ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bintan pada umumnya. Wabillahi taufiq walhidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Seri Bentan, 08 Maret 2019. Ketua, Zulfaefi, SE ditandatangani. Sekretaris, Umar Ali Rangkuti ditandatangani.

Protokol :

Persetujuan kedua ranperda menjadi Peraturan Daerah.

H. Nesar Ahmad, S.IP / Pimpinan Rapat :

Setelah bersama-sama kita mendengarkan hasil laporan masing-masing Panitia Khusus terhadap 2 Rancangan Peraturan Daerah maka pada prinsipnya Menerima dan Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan daerah tersebut untuk ditetapkan. Namun demikian kami akan tanyakan juga kepada seluruh Anggota DPRD Bintan yang terhormat, apakah Ranperda terhadap Perubahan Perusahaan Umum Daerah Perkreditan Rakyat Kabupaten Bintan dan Ranperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah, dan dapat kita setujui menjadi Peraturan Daerah .. ?

Anggota Dewan :

Setujuuuuu....

..... Palu diketok 1 (satu) kali

H. Nesar Ahmad, S.IP / Pimpinan Rapat :

Alhamdulillah baru saja kita setujui Peraturan Daerah Perubahan Perda Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan. Semoga dengan adanya Peraturan daerah di tahun anggaran 2019 ini, kita harapan kedepan dapat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Bintan ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama, terima kasih.

Protokol :

Penyampaian pendapat akhir Kepala Daerah terhadap dua peraturan daerah dan penyampaian penjelasan Kepala daerah terhadap tiga rancangan peraturan daerah. Kepada Bapak Wakil Bupati Bintan disilahkan.

Drs. H. Dalmasry Syam, MM / Wakil Bupati Bintan :

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan; Yang terhormat saudara Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bintan; Yang terhormat saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan; Yang terhormat saudara Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia;

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kita dapat hadir pada sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan dengan agenda pengesahan ranperda tentang :

1. Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan

2. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintang

Dan penyampaian ranperda tentang :

1. Pemberian Asi Eksklusif dan Ruang Asi.
2. Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
3. Badan Permusyawaratan Desa.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati.

Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintang yaitu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Pembentukan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bintang kepada Pemerintah Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Terumbu Karang;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral;

Sebagai bentuk taat asas peraturan perundang-undangan dimana dengan ditetapkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana terjadi perubahan kewenangan daerah sehingga kita perlu mencabut 8 (delapan) Perda tersebut sehingga diharapkan kedepan terhadap kepastian dalam pemberlakuan aturan di Pemerintah Kabupaten Bintang.

Hadirin yang berbahagia,

Dengan disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perumda BPR Bintang ini, diharapkan dapat memberikan peluang besar kepada Perumda BPR Bintang dalam berbisnis di bidang perbankan. Diharapkan kinerja Perumda BPR Bintang nantinya lebih profesional dan optimal dalam meningkatkan pendapatan sebagai kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintang dan pelayanan masyarakat serta meningkatkan kualitas melalui berbagai macam inovasi.

Semoga didalam pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bintang dapat berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang menjadi persyaratan mutlak dalam menjalankan BUMD.

Saudara Pimpinan DPRD dan segenap Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati.

Bersama ini juga kami sampaikan ranperda tentang :

1. Pemberian Asi Eksklusif dan Ruang Asi.
2. Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
3. Badan Permusyawaratan Desa.

Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Asi wajib dimiliki oleh setiap daerah untuk meningkatkan angka pemberian asi eksklusif dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) di Kabupaten Bintan berdasarkan pemantauan status gizi tahun 2017, angka nasional pemberian asi eksklusif pada bayi sebesar 35,7%.

Ranperda Pemberian Asi Eksklusif dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemberian pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan asi eksklusif dengan melibatkan peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah.

Ranperda ini juga memberikan kesempatan kepada ibu menyusui memberikan asi untuk bayinya dengan penyediaan ruang asi baik di tempat kerja, di fasilitas umum dan pemberian advokasi pemberian asi eksklusif dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) melalui tenaga kesehatan dan konselor.

Hadirin yang berbahagia

Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa untuk menindaklanjuti Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dan putusan Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015 bahwa membatalkan pasal 33 huruf g UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa "terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran" berdasarkan penjelasan dan uraian diatas maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa yang menjadi landasan hukum untuk melaksanakan pemilihan kepala desa di kabupaten bintan.

Berikut juga disampaikan Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berpedoman pada Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, sehingga perda Nomor 7 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa harus menyesuaikan ketentuan perundang-undagnan yang lebih tinggi dan juga melihat kondisi daerah yang menjadi muatan lokal dalam peraturan daerah ini.

Saudara Pimpinan DPRD dan segenap Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati.

Demikianlah yang dapat saya sampaikan, terima kasih dan penghargaan kepada Pansus yang terhormat atas kerjasama dan dukungan dalam membahas dan memberikan masukan sehingga dapat disetujui 2 (dua) ranperda ini. Dan saya berharap untuk 3 (tiga) ranperda yang disampaikan segera dapat dibahas dan semoga ranperda ini memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat di kabupaten bintan. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di kabupaten bintan ini. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan dua bait pantun :

*Menjemur ikan diatas papan
Papan diletakkan dibatu bata
Dua ranperda telah disah kan
Semoga bermanfaat untuk kita
Pergi kebalai membawa ikan
Agar tak jatuh diikat selendang
Hari ini tiga ranperda kami sampaikan
Agar bayi bintan sehat dan desa gemilang*

Terima kasih atas perhatiannya, akhir kata billahi taufik wal hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Seri Bentan, 08 Maret 2019. Bupati Bintan, Apri Sujadi, S.Sos ditandatangani.

Protokol :

Penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap tiga rancangan peraturan daerah. Penyampaian pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya, kepada juru bicara fraksi disilahkan.

Hj. Fiven Sumanti, S.IP / Fraksi Partai Golkar :

Pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Badan Permusyawaratan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Asi.

Bismillahir Rohmanir Rahieem, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Bintan. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, beserta Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Dinas, Badan dan Kantor, Camat, Lurah dan Kepala Desa di Pemerintahan Kabupaten Bintan. Yang terhormat para undangan, Rekan-rekan Insan Pers dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali pandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Bintan, perkenalkanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga hari ini kita semua masih di beri kesehatan dan kesempatan untuk hadir mengikuti sidang Paripurna Dewan yang terhormat ini.

Solawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan perilaku kehidupan manusia di muka bumi ini sehingga kita dapat menjalankan hidup dan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan agamanya masing-masing dan berpedoman kepada norma serta ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini.

Rapat Dewan terhormat,

Terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Bintan tentang "**Badan Permusyawaratan Desa**" dan "**Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa**" dan "**Pemberian Air Susu Eksklusif dan Ruang Asi**", perkenalkan fraksi Partai Golongan Karya Kabupaten Bintan menyampaikan pandangan umum fraksi antara lain sebagai berikut :

- I. Ranperda Kabupaten Bintan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ranperda Kabupaten Bintan tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bintan No. 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa :
 1. Terhadap kedua ranperda ini fraksi Partai Golongan Karya menilai ada hubungan yang terkait (relevansi) antara keduanya, karena kedua produk peraturan ini secara bersama-sama dalam rangka memegang peran besar dan vital dalam mengelola Pemerintahan tingkat desa.
 2. Fraksi Partai Golongan Karya menghimbau agar seluruh anggota fraksi yang tergabung dalam Tim Pansus yang membahas kedua ranperda ini agar betul-betul

mengupas tuntas agar produk ranperda ini kelak menjadi perda yang dapat mejadi regulasi baku dalam memandu proses pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) dan proses pemilihan Kepala Desa

3. Kedua ranperda ini juga tentunya harus menjadi penengah yang baik, tegas dan berwibawa apabila terjadi sengketa dalam proses pemilihan anggota BPD dan proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang telah terjadi di masa lalu tentunya menjadi pengalaman yang berharga bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Bintan

II. Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Asi :

1. Tidak bisa di sangkal, Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan terbaik bagi bayi. Semua nutrisi terbaik yang di butuhkan seorang bayi terkandung dalam ASI. Sehingga tidak ada alasan seorang ibu untuk tidak menyusui anaknya. Bahkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan enam bulan pertama kehidupan manusia wajib dan hanya boleh di beri ASI atau sering di sebut ASI Ekslusive (ASIX).
2. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASIX, ini menjamin pemenuhan hak bayi dan perlindungan ibu menyusui serta meningkatkan peran keluarga, masyarakat dan Pemerintah dalam pemberian ASIX hingga bayi berusia 6 bulan.
3. Melalui pembahasan ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang ASI, fraksi Partai Golongan Karya berharap agar Tim Pansus bersama Tim Eksekutif dapat mengamodir kepentingan hak dan perlindungan terhadap Anak menyusui dan Ibu menyusui tersebut, agar amanah yang di berikan masyarakat kepada anggota legislatif ini dapat benar-benar bermanfaat dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
4. Mengenai mekanisme dan aturan di lapangan tentunya dapat di atur melalui SOP (Standar Operasional Prosedur) masing-masing instansi, kantor dan tempat agar pemenuhan pemberian ASI tersebut dapat terpenuhi dengan baik.

Rapat Dewan terhormat,

Demikian pandangan umum ini di sampaikan, fraksi Partai Golongan Karya menyetujui rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang "Ranperda Kabupaten Bintan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)" dan "Ranperda Kabupaten Bintan tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa" dan "Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Asi" untuk dibahas lebih lanjut di Tingkat Pansus DPRD Kabupaten Bintan. Sebagai tambahan diharapkan agar setiap pembahasan Ranperda, agar Anggota Pansusnya hadir dan mengikuti pembahasan bersama Eksekutif, tidak ada alasan tidak hadir apabila sudah dijadwalkan untuk pembahasan. Selanjutnya bila dalam penyampaian pandangan umum ini terdapat kekurangan, kekeliruan dan kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatian dan kesabaran seluruh peserta rapat, tidak lupa kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, senantiasa melimpahkan berkah dan karunia-Nya atas segala niat baik kita. Aamiin.. *Billahitaufik Walhidayah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarrokaturh.* Bandar Seri Bentan, 08 Maret 2019. Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan. Ketua, Hj. Fiven Sumanti, S.IP ditandatangani. Sekretaris, H. Amran, S.IP ditandatangani.

Protokol :

Pandangan umum fraksi Partai Demokrat, kepada juru bicara fraksi disilahkan.

Bani Suparti, A.Md / Fraksi Partai Demokrat :

Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Asi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintang. Yang terhormat Saudara Ketua dan Pimpinan Dewan Beserta Anggota DPRD Kabupaten Bintang. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintang. Yang terhormat Saudara unsur Pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Yang terhormat Para Asisten, Kepala Dinas, Badan dan Kantor, Camat, Lurah dan Kepala Desa di Pemerintahan Kabupaten Bintang. Yang terhormat Para Undangan, Rekan-Rekan Insans Pers, serta Hadirin yang berbahagia.

Sebagai wujud syukur atas limpahan rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, patut kiranya jika pada kesempatan ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas izinNya kita diberi kesempatan lahir dan batin, sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul dalam rapat Paripurna Dewan, dengan agenda pokok penyampaian dan pandangan umum Fraksi-Fraksi dalam mencermati Ranperda Kabupaten Bintang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Asi Dan Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan umat manusia Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kami sampaikan terimakasih atas waktu yang diberikan kepada kami selaku juru bicara fraksi untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Demokrat.

Saudara Bupati, rapat dewan yang terhormat..

Sebagaimana rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Ranperda Kabupaten Bintang tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif & Ruang Asi dan Ranperda Kabupaten Bintang tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka Fraksi Demokrat memberikan Pandangan umum terkait beberapa hal sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.
 - A. Fraksi Demokrat menyarankan kepada pemerintah daerah yang rencana pemilihan kepala desa akan dilakukan secara serentak di beberapa desa sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 2 (dua) agar segera mempersiapkan petugas dalam rangka tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan, dan penetapan kepala desa. Sehingga proses pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat berjalan tepat waktu dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- B. Fraksi Demokrat mengharapkan Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 (Lima) Ayat 2 (Dua) sesuai dengan apa yang ditentukan sehingga pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Asi.
 - A. Fraksi Demokrat berharap dengan adanya Peraturan Daerah ini dapat Menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan bergizi yang sesuai dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya dengan melibatkan peran keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah.
 - B. Fraksi Demokrat berharap Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Program yang sudah ditentukan sesuai Dalam Pasal 12 (Dua Belas) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan program ASI Eksklusif berupa 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui dan Pemerintah Daerah dapat menyediakan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI yang selanjutnya disebut dengan Ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui Bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Badan Permusyawaratan Desa.
 - A. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Fraksi Demokrat Berharap dengan adanya Peraturan Daerah ini dapat memberikan kepastian hukum terhadap Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa.
 - B. Fraksi Demokrat berharap Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang dijelaskan pada bab V (Lima) dalam Pasal 32 (Tiga Puluh Dua) dan 33 (Tiga Puluh Tiga) dengan baik salah satunya yaitu dapat menampung apa yang menjadi aspirasi masyarakat di desa tersebut.

Saudara Bupati, Rapat Dewan yang terhormat

Demikian pandangan umum fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bintan, kami fraksi Demokrat Menyetujui ranperda ini untuk dibahas lebih lanjut. terima kasih atas atensi peserta sidang yang terhormat ini dan apabila terdapat hal yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamu'alaikum Warahatullahi Wabarakatuh. Bandar Seri Bentan, 08 Maret 2019. Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan. Ketua, Zulkifli, S.Pd ditandatangani. Sekretaris, Zulfaefi, SE ditandatangani.

Protokol :

Pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kepada juru bicara fraksi disilahkan.

Umar Ali Rangkuti, A.Md / Fraksi PDI-Perjuangan :

Pandangan umum fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Bintan tentang :

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
2. Badan Permusyawaratan Desa
3. Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Asi

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi/siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Seluruh Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Camat/Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Bintan. Yang terhormat Rekan-Rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta para undangan yang berbahagia.

Mengawali penyampaian pandangan umum fraksi PDI Perjuangan pada hari ini terhadap 3 (tiga) ranperda tersebut diatas, perkenankanlah kami mengajak seluruh hadirin yang hadir untuk memanjatkan do'a dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir diruang rapat paripurna ini dalam keadaan sehat wal'afiat, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan umatnya yang mengikuti sunahnya hingga akhir zaman.

selanjutnya ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi pdi perjuangan untuk menyampaikan pandangan umum ini, demikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada saudara Wakil Bupati Bintan yang telah menyampaikan pengantar terhadap ketiga ranperda tersebut diatas pada kesempatan pertama.

Pimpinan Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Sebelum dilakukan pembahasan terhadap ketiga ranperda tersebut di atas, kami dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum fraksi sebagai catatan /masukan, pertanyaan sebagai berikut :

1. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
 1. Mengingat setiap desa sudah memiliki dan mengelola anggaran sendiri, maka untuk Kepala Desa yang sedang menjabat, dan akan mencalonkan kembali (petahana), seharusnya sudah menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa, sebelum mencalonkan diri kembali.
 2. Khusus untuk calon kepala desa petahana, selain laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa juga harus menyerahkan laporan data aset desa secara lengkap yang sudah dibukukan.
 3. Pembukuan aset desa harus dilakukan untuk menghindari kemungkinan hilangnya aset desa karena berbagai hal. Seperti karena kerjasama dengan pihak ketiga yang tidak sempurna, dan menimbulkan masalah hukum yang merugikan desa, juga karena pemekaran desa.
 4. Kedua persyaratan tersebut harus diserahkan kepada Bupati Kabupaten Bintan Cq Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk diaudit, dan disahkan.

Setelah disahkan, barulah kades petahana bisa dinyatakan untuk mencalonkan diri kembali.

5. Persyaratan itu perlu ditambahkan pada Pasal 22 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.
6. Di sejumlah desa di tanah air terjadi tindakan anarkis pasca pemilihan Kepala Desa. Pihak yang tidak puas atas hasil pemilihan melakukan aksi yang kerap menimbulkan gesekan di tingkat masyarakat. Mengingat kondisi yang bisa menimbulkan kerawanan seperti itu, pemerintah daerah wajib untuk mengantisipasi dan mencegah dengan memberikan jaminan keamanan kepada calon terpilih sejak dinyatakan terpilih hingga dilantik. Pengamanan harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), untuk menjaga netralitas di masyarakat dan dapat dimasukkan pada Pasal 51A.
7. Dalam hal terjadi sengketa pasca pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Kabupaten Bintan harus segera menyelesaikan secepatnya untuk menghindari terjadinya gesekan di tengah masyarakat. Diskresi untuk menyelesaikan perselisihan itu secepatnya, dapat dicantumkan di Pasal 51B. Untuk memberikan kepastian bagi para pihak yang bersengketa, bahwa perselisihan mereka akan segera diselesaikan oleh Pemerintah Daerah.

Pimpinan Dewan dan hadirin yang berbahagia,

2. Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa

1. Bahwa sistem penjaringan dan penyaringan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan oleh Perangkat Desa dan unsur masyarakat. Dengan sistem ini fenomena nepotisme, menjadi hal yang tidak bisa dihindari oleh para calon anggota BPD. Perlu dipertimbangkan untuk menambah syarat Calon Anggota BPD tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan dengan Panitia Pemilihan. Dengan tujuan, untuk meningkatkan kinerja BPD ke depannya.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam mengakomodasi aspirasi langsung semua lapisan masyarakat di desa. Termasuk dari kalangan perempuan. Karenanya, di pasal 6 disebutkan pengisian keanggotaan BPD dilakukan berdasarkan keterwakilan wilayah, dan perempuan. Dan di pasal 8 ayat (1) disebutkan 1 orang wakil Perempuan. Sebaiknya, hal tersebut ditambah dengan kata minimal 1 orang. Karena, bisa saja lebih dari 1 orang perempuan yang duduk di BPD karena banyaknya kegiatan pembangunan di desa yang terkait dengan perempuan. Seperti pemberdayaan perempuan, Posyandu, PAUD, kesehatan ibu hamil, lansia dan lainnya. Perempuan dilibatkan dari tingkat dusun hingga desa, perencanaan maupun pelaksanaan.
3. Perlu dibahas lebih lanjut kebijakan apa yang akan diterbitkan, jika ada desa yang dimekarkan. Apakah BPD di desa induk akan dipertahankan atau dipilih ulang.
4. Perlu diperjelas fungsi, tugas dan wewenang BPD untuk melihat pengelolaan keuangan desa, sebagaimana disebutkan di Pasal 39 ayat (2). Karena pengelolaan keuangan desa termasuk bersifat strategis, karenanya frasa itu perlu ditambahkan di Pasal 39 ayat (4).

Pimpinan Dewan dan hadirin yang berbahagia,

3. Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif dan Ruang ASI

1. Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif. Yang dimaksud dengan "pemberian air susu ibu eksklusif" adalah pemberian air susu ibu selama 6 bulan.
2. Setelah 6 bulan dapat terus dilanjutkan sampai dengan 2 (dua) tahun dengan memberikan makanan pendamping air susu ibu sebagai tambahan makanan sesuai dengan kebutuhan bayi. Sedangkan kriteria apakah "indikasi medis" itu dijelaskan dalam ketentuan ini, adalah kondisi kesehatan ibu yang tidak memungkinkan memberikan air susu ibu berdasarkan indikasi medis yang ditetapkan oleh tenaga medis.
3. Dengan adanya keharusan untuk memberikan ASI eksklusif, maka seluruh pengurus tempat kerja, kantor pemerintah, dan sarana umum harus mendukung kebijakan tersebut. Dukungan itu harus diwujudkan dalam bentuk menyediakan ruangan khusus untuk menyusui atau memerah ASI di tempat yang disebutkan di atas.
4. Mengingat pentingnya sarana ruang untuk memberikan ASI eksklusif dan ruang memerah ASI, kami mengusulkan agar dibangun/disediakan terlebih dulu di semua OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Sekaligus, menjadi percontohan untuk dibangun di sarana umum lainnya di Bintan, dan perkantoran swasta lainnya.

Pimpinan Rapat dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah pandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bintan terhadap ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif dan Ruang Asi Kami Sampaikan. Selanjutnya fraksi PDI Perjuangan menyetujui pembahasan lebih lanjut terhadap ketiga Ranperda tersebut pada tingkat Panitia Khusus. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian Pandangan Umum ini. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan seabait pantun, yakni :

Buah semangka buah mentimun

Ditanam petani turun temurun

Walau masa jabatan tak sampai setahun

Kinerja DPRD tidak akan menurun

Billahit taufiq wal hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Seri Bentan, 08 Maret 2019. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan. Ketua, Hj. Siti Maryani, S.Kom ditandatangani. Sekretaris, Umar Ali Rangkuti, A.Md ditandatangani

Protokol :

Pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sosial, kepada juru bicara fraksi disilahkan

Sahak / Fraksi Partai Keadilan Sejahtera :

Pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap rancangan peraturan daerah tentang :

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

2. Badan Permusyawaratan Desa

3. Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Asi

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi/siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Seluruh Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Camat/Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Bintan. Yang terhormat Rekan-rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta para undangan yang berbahagia.

Mengawali pandangan umum pada hari ini marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini.

Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan waktu kepada fraksi PKS untuk menyampaikan pandangan umum dalam Rapat aripurna Dewan yang terhormat ini.

Pimpinan Sidang, Anggota Dewan dan Hadirin yang kami muliakan...

Berkenaan dengan telah disampaikan tiga RANPERDA di atas, maka fraksi PKS memberikan masukan dan saran dalam pandangan Umum Fraksi sebagai berikut:

1. Dengan terbitnya Permendagri Nomor : 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka berdampak kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa mesti disesuaikan pula dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017. Oleh karena itu pada prinsipnya FPKS setuju terhadap perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015.
2. Pada prinsipnya FPKS sangat mendukung adanya Ranperda tentang Pemberian Air Susu Eksklusif dan Ruang Asi, karena hal ini sejalan dengan program nasional yang tentunya juga menjadi program Pemerintah Kabupaten Bintan. Yang terpenting adalah segera menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Bintan terutama setiap perkantoran milik pemerintah daerah dan swasta, perusahaan dan penyelenggara tempat sarana umum, masing-masing dapat menyediakan Ruang ASI yang memenuhi standar yang ditentukan.
3. Fraksi PKS banyak mendapat masukan anggota BPD dari beberapa desa, selama ini belum ada upaya peningkatan SDM anggota BPD baik melalui bimbingan teknis atau kegiatan lainnya bahkan banyak juga yang tidak mengetahui fungsi dan peran BPD yang begitu besar dalam pemerintahan desa sehingga seolah-olah kedudukannya berada di bawah pemerintahan desa, oleh karena itu FPKS menyarankan kepada pemerintah daerah untuk segera merespon hal diatas terutama setelah Ranperda ini nanti di sahkan.

Pimpinan sidang, Anggota Dewan dan hadirin yang kami muliakan...

Demikian pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap rancangan peraturan daerah ini. Selanjutnya fraksi PKS mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. *Wabillahi taufiq wal hidayah*

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Seri Bentan, 08 Maret 2019. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan. Ketua Drg Raja Miskal, ditandatangani. Sekretaris, Sahak ditandatangani.

Protokol :

Pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional, kepada juru bicara fraksi disilahkan

Harbaityah / Fraksi Partai Amanat Nasional :

Pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bintan terhadap :

1. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

2. Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Asi

3. Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Kepala Dinas, Badan, Kantor dan seluruh Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Camat/Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Rekan-rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta para undangan yang berbahagia. Bismillahirrohmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mengawali penyampaian pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bintan, izinkanlah kami mengajak segenap hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu wa taala*, karena hanya atas karunia dan limpahan rahmat, berkah, serta ridho-Nya, sehingga kita bersama-sama dapat menghadiri rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir maupun bathin.

Shalawat teriring salam selalu kita kirimkan keharibaan Nabi Muhammad *sholallahu alaihi wasalam* dan semoga kita semua termasuk ummat yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhirat nanti. Aamiin.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Setelah melakukan telaah yang mendalam dan sekaligus mendengarkan pendapat serta masukan dari masyarakat, perkenankanlah kami dari fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bintan menyampaikan pandangan umum terhadap ranperda ini sebagai berikut :

1. **Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa**

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; oleh karena itu di dalam Pilkades pemerintah harus menyerahkan sepenuhnya mekanisme pemilihan kepada pihak desa tanpa harus melakukan intervensi terlalu jauh.

fraksi PAN berharap dengan adanya revisi ini terutama masalah data pemilih dalam pilkades harus lebih baik. Jangan ada lagi warga desa yang tidak bisa memilih karena tidak terdaftar sebagai pemilih.

Beberapa catatan fraksi PAN sebagai berikut :

1. Karena tidak semua warga Bintan di pedesaan memiliki KTP elektronik, maka data pemilih tidak harus menggunakan KTP elektronik, namun ditambah dengan surat keterangan dari kades.
2. Fraksi PAN berharap harus ada badan resmi yang dapat menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa yang diakui. Sehingga tidak terjadi kecurangan dalam pemilihan kepala desa. **Mohon tanggapan Bupati?**
3. Fraksi PAN berpendapat harus diatur dengan baik masa kampanye calon kepala desa dengan waktu yang memadai sehingga warga desa setempat bisa memahami visi dan misi calon kepala desa dengan baik. Dan di dalam Perda juga harus diatur masalah money politics saat melakukan kampanye maupun proses pemilihan.

2. Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Asi.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menetapkan kebijakan terkait program pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang ASI; Juga Peraturan Menteri Kesehatan No 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan Memerah Air Susu Ibu, Pasal 17 (1) Menteri, Menteri Terkait, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur Dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyediaan ruang ASI sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Terkait dengan hal tersebut fraksi PAN memberikan beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Sejauh mana persiapan pemerintah dalam mempersiapkan fasilitas ruang ibu menyusui hingga tenaga terlatih yang harus disiapkan?
- b. Dalam hal ruang Asi belum memiliki konselor menyusui, pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum, bagaimana rencana pemerintah untuk memenuhi persoalan tersebut?

Mohon Penjelasan saudara Bupati?

- c. Bagaimana memastikan selama 6 bulan ibu menyusui mendapatkan Asi eksklusif ? Apakah ada tenaga pemantau setiap keluarga dalam tahap menyusui? Jangan sampai kita hanya membuat Perda tapi tidak pandai melakukan pengawasan di lapangan. Mohon penjelasan Bupati?

3. Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan amanat kepada BPD sepenuhnya melaksanakan tugas pokoknya dalam pengawasan yang kuat kepada Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa. Hal itu bertujuan supaya terwujudnya efektivitas kerja dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

Tentunya para Anggota BPD bisa memahami mengenai fungsi BPD berdasarkan peraturan yang ada agar dalam melaksanakan tugasnya tidak melampaui batas yang ditentukan. Tak jarang di beberapa desa muncul pertentangan antara BPD dan Kepala Desa. Oleh karena itu fraksi PAN meminta penjelasan kepada Bupati bagaimana proses pengawasan OPD terkait dalam melakukan pengawasan melekat agar BPD dan kepala desa bisa bekerjasama dalam melaksanakan pembangunan di desa?

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Setelah mencermati dan memberikan sejumlah masukan sebagaimana dijabarkan di atas, maka kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bintan menyetujui Ranperda ini untuk dibahas lebih lanjut melalui pembentukan Panitia Khusus.

Demikianlah pandangan umum Fraksi Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bintan terhadap ranperda ini. Bila ada yang terlebih dan terkurang dalam penyampaian pandangan umum ini, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, semoga Bintan akan terus berkembang menjadi kabupaten termaju di Provinsi Kepri. Billahit taufiq wal hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Seri Bentan, 08 Maret 2019. Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan. Ketua, Hesti Gustrian, S.ST ditandatangani. Sekretaris, Eddy Tiawarman, SP ditandatangani.

Protokol :

Pandangan umum fraksi Partai Gerakan Hati Nurani Perubahan, kepada juru bicara fraksi disilahkan

Andreas Salim / Fraksi Partai Gerakan Hati Nurani Perubahan :

Pandangan umum fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan DPRD Kabupaten Bintan terhadap Rancangan peraturan daerah Kabupaten Bintan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa; Rancangan peraturan daerah Kabupaten Bintan tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Asi; Serta rancangan peraturan daerah Kabupaten Bintan tentang Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Bintan Tahun 2019

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan; Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Bintan; Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan; Yang terhormat Kepala Badan, Dinas, Kantor dan seluruh unit kerja lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan; Yang terhormat Saudara Camat/Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Bintan; Yang terhormat Rekan-Rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta para undangan yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Sehingga kita dapat kembali dalam rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah di awal tahun 2019, yakni: Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Asi Serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Pimpinan Rapat dan Anggota Dewan yang berbahagia,

Pada kesempatan ini, Kami dari Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan tidak banyak yang akan disampaikan di dalam Pandangan Umum ini, berkaitan dengan **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala**

Desa. Maka Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan memberikan pandangan sebagai berikut :

1. Di dalam UU tentang Desa, status desa dipertegas sebagai bagian tak terpisahkan dari struktur organisasi pemerintahan daerah. Kemudian peraturan desa ditegaskan sebagai bagian dari pengertian peraturan perundang-undangan dalam arti peraturan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sehingga desa menjadi kepanjangan tangan terbawah dari fungsi-fungsi pemerintahan negara secara resmi. Perubahan substansi apa yang ada pada rancangan peraturan daerah ini? Dan apa dampak yang terjadi dengan perubahan tersebut? Mohon penjelasan!
2. Dengan dihapusnya salah satu syarat calon kepala desa yakni "*terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran*". Apakah tidak akan berdampak terhadap kondisi sosiologis masyarakat dimana pemilihan kepala desa dilakukan? Bagaimana solusinya jika dikemudian hari terjadi kendala dalam penerapannya di masyarakat? Mohon penjelasan!
3. Pada pasal 42, terdapat 4 skenario dalam penetapan calon kepala desa terpilih. Bagaimana dengan pelaksanaan nantinya. Mohon penjelasan!

Selanjutnya, fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan memberikan pandangan umum terhadap **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Dan Ruang Asi** . Adapun pandangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Air Susu Ibu (ASI) memiliki banyak manfaat bagi bayi jika dibandingkan dengan susu formula oleh karena itu, United Nation Childrens Fund (UNICEF) dan World Health Organization (WHO) merekomendasikan agar anak hanya mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) selama paling sedikit 6 bulan. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia merubah rekomendasi lamanya pemberian ASI eksklusif yang awalnya hanya 4 bulan menjadi 6 bulan. Hal ini tentu harus mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk Pemerintah Daerah dengan dibuatnya Peraturan yang mengatur tersebut.
2. Pada Raperda ini, terdapat beberapa pasal yang menyebutkan tentang penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dan Ruang ASI. Hal ini tentu memiliki konsekuensi berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Mohon penjelasan!
3. Pada pasal 4 huruf j, "Pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja". Tidak semua ibu bekerja di sektor pemerintahan tetapi banyak juga di sektor swasta. Mengingat peraturan bekerja di sektor pemerintah biasanya tidak sama dengan sektor swasta yang lebih bersifat "*profit oriented*". Mohon penjelasan!
4. Bagi sektor swasta yang tidak mampu memenuhi kelengkapan penyediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dan Ruang ASI. Langkah apa yang akan dilakukan serta sanksi yang diberikan pemerintah. Mohon penjelasan!
5. Dalam pelaksanaan program ASI eksklusif ini tentu berhubungan dengan produsen susu formula. Disatu sisi dengan adanya ASI eksklusif maka akan mengurangi penggunaan susu formula, disisi lainnya produsen susu formula akan terus melakukan upaya agar produk yang mereka hasilkan bisa digunakan. Hal ini tentu saling bertolak belakang. Bagaimana cara atau upaya pemerintah untuk menggandeng pihak tersebut untuk ikut serta mensukseskan Perda ini nantinya. Mohon penjelasan!

Berikutnya, Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan akan memberikan pandangan umum berkaitan dengan **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Badan Permusyawaratan Desa**. Adapun pandangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kedudukan yang penting dalam sistem pemerintahan desa. Sebagai mitra kepala desa, kedudukan BPD diperlukan untuk membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa. Disamping itu kehadiran BPD dapat dikatakan juga sebagai bentuk perwujudan demokrasi desa yang lebih baik. Dengan demikian peran BPD dapat ditingkatkan untuk bisa bermitra dengan pemerintah desa khususnya kepala desa.
2. Pada Bab I: Ketentuan Umum, pasal 1 huruf 5 dan 6 merupakan bahasan yang sama. Mohon untuk dikoreksi!
3. Pada pasal 2 BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa. Fungsi seperti apa yang dimaksudkan pada pasal ini. Mohon penjelasan!
4. Pada pasal 5 yang membahas tentang anggota BPD. Terdapat cara Penetapan Jumlah anggota BPD dengan memperhatikan jumlah penduduk. Bagaimana dengan kondisi desa yang ada di Kabupaten Bintan. Mohon penjelasan!
5. Berkaitan dengan keterwakilan perempuan, pada pasal 8 ayat (1) "Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD". Sementara pada pasal 5 ayat (3) jumlah anggota BPD berbeda-beda tergantung pada jumlah penduduk. Mohon penjelasan!

Demikian pandangan umum ini kami sampaikan untuk diberikan penjelasan. Akhirnya kami ucapkan wabillahitauhuwalhidayah wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Seri Bintan, 8 Maret 2019. Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan Kabupaten Bintan 2019. Ketua, Drs. Muhammad Zuhdi ditandatangani. Sekretaris, Helmy, SH ditandatangani.

Protokol:

Unsur Pimpinan dan Wakil Bupati Bintan disilahkan mengambil tempat, didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan. Dilanjutkan dengan penyerahan ketiga ranperda dari Wakil Bupati Bintan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bintan.

(Pelaksanaan penyerahan ketiga ranperda dari Wakil Bupati Bintan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bintan). Dilanjutkan dengan penyerahan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bintan dari Ketua DPRD kepada Wakil Bupati Bintan.

(Pelaksanaan penyerahan pandangan umum fraksi-fraksi dari Ketua DPRD kepada Wakil Bupati Bintan)

Unsur Pimpinan, Wakil Bupati Bintan serta Sekretaris Daerah dipersilahkan kembali ke tempat.

Dilanjutkan dengan tanggapan/jawaban Bupati Bintan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi, kepada bapak Wakil Bupati kami persilahkan.

Drs. Dalmasry Syam, MM / Wakil Bupati Bintan :

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saudara Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Yang terhormat saudara Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan serta para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah rabbil alamin syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dengan agenda tanggapan terhadap pandangan umum Pemerintah Kabupaten Bintan.

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta saudara-saudara sekalian.

Terima kasih atas dukungannya terhadap 3 (tiga) ranperda ini dalam mewujudkan tujuan untuk mewujudkan tujuan pemerintahan daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penataan pemerintahan di kabupaten bintang.

Dalam kesempatan ini kami akan memberikan tanggapan serta jawaban atas beberapa pertanyaan dari fraksi-fraksi sebagai berikut :

A. TANGGAPAN SERTA JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI GOLONGAN KARYA SEBAGAI BERIKUT :

1. Ranperda tentang Pemberian Asi Eksklusif dan Ruang Asi :

Terimakasih atas saran dan masukan dari fraksi golongan karya besar harapan kami nanti nya tim pansus dapat memberikan masukan dan saran untuk mempertajam dan memperkaya materi ranperda ini nantinya.

2. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

Kami memberikan apresiasi dan terimakasih atas saran dan masukan fraksi Golkar.

3. Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Kami memberikan apresiasi dan terimakasih atas saran dan masukan fraksi Golkar.

B. TANGGAPAN SERTA JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT SEBAGAI BERIKUT :

1. Ranperda tentang Pemberian Asi Eksklusif dan Ruang Asi.

a) Terimakasih atas saran dan masukan dari fraksi Demokrat semoga dengan adanya peraturan daerah pemberian air susu ibu eksklusif dan ruang asi pemenuhan hak bayi dapat terpenuhi.

b) Pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan program air susu ibu eksklusif dan menyediakan fasilitas khusus menyusui dan/atau ruang memerah asi.

2. Ranperda tentang perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa :

a) Persiapan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang salah satunya adalah pembentukan petugas atau dalam hal ini disebut dengan panitia pemilihan kepala desa di tingkat desa merupakan tanggungjawab BPD dengan memperhatikan 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa sebagaimana diatur dalam pasal 5 peraturan daerah kabupaten bintang nomor 1 tahun 2015.

b) Akan diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 5.

3. Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa :

a) Terimakasih, hal ini juga menjadi harapan pemerintah daerah kabupaten bintang sehingga fungsi bpd dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan kontribusi yang baik dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

b) Terimakasih atas masukan dari fraksi partai demokrat, diharapkan bpd dapat menampung aspirasi masyarakat desa melalui mekanisme yang tepat yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. TANGGAPAN SERTA JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KESEJAHTERAAN SOSIAL SEBAGAI BERIKUT :

1. Ranperda tentang Pemberian Asi Eksklusif dan Ruang Asi :

- a) Terimakasih atas saran dan masukan dari fraksi pks, besar harapan kami agar dapat memberikan saran dan masukan bagi kesempurnaan ranperda ini, sehingga upaya menciptakan generasi yang sehat dan kuat serta mendukung upaya pemerintah menurunkan angka stunting dan meningkatkan penghargaan kabupaten bintang sehat dengan level tertinggi akan semakin terwujud.
- b) Selanjutnya pemerintah kabupaten bintang akan segera mengeluarkan surat edaran untuk percepatan penerapan perda dimaksud kepada lembaga-lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan penyelenggara tempat fasilitas umum dan lain-lain agar mempersiapkan ruang asi tersebut.

2. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

- a) Terima kasih atas dukungan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, besar harapan kami dapat memberikan kritik dan saran membangun bagi ranperda ini pada pembahasan di tingkat panitia khusus nantinya.
- b) Menghapus pasal 22 huruf g adalah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 bahwa membatalkan pasal 33 huruf g UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana suatu perda harus memenuhi asas hierarki peraturan perundang-undangan dimana perda harus mengacu pada ketentuan peraturan yang lebih tinggi yaitu uu dn ini tidak bisa dijadikan sebagai muatan lokal suatu ranperda.

3. Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa

- a) Terimakasih atas persetujuan fraksi PKS, kami sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan kepada kami untuk kedepan membangun pemerintahan yang lebih baik dari pemerintah kabupaten sampai di tingkat pemerintah desa.
- b) Terimakasih atas masukan fraksi PKS, terkait batasan waktu minimal domisili dan akan di kaji lebih mendalam pada pembahasan bersama Pansus DPRD.

D. TANGGAPAN SERTA JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Ranperda tentang Pemberian Asi Eksklusif dan Ruang Asi.

- a) Terimakasih atas saran dan masukan dari fraksi PDI-P.
- b) Kriteria indikasi medis berdasarkan pada peraturan pemerintah pasal 5 ayat (2) dan pasal 5 ayat (3), Permenkes Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013, dan selanjutnya akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati tentang indikasi medis tersebut.
- c) Melalui peraturan daerah ini maka seluruh pengurus tempat kerja kantor pemerintah dan sarana tempat wajib menyediakan ruang khusus untuk menyusui atau memerah asi di tempat kerja.

- d) Terimakasih atas usulannya akan diupayakan seluruh SKPD kabupaten bintang menyediakan ruang asi sebagai percontohan.

2. *Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa :*

- a) Laporan pertanggungjawaban anggaran desa meskipun seorang kepala desa (petahanan) tidak berkeinginan mencalonkan diri kembali tetap wajib disampaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah.
- b) Terimakasih, kami sependapat dengan hal ini dimana laporan data aset desa sudah menjadi satu kesatuan dalam laporan pertanggungjawaban kepala desa yang wajib disampaikan ke pemerintah daerah.
- c) Kami menyetujui pandangan dari fraksi PDI-P untuk pembukuan segala macam bentuk aset desa.
- d) Menanggapi pandangan pada poin 1 s/d 5 menjadi perhatian kami untuk dipertimbangkan menjadi persyaratan khusus bagi petahana yang akan mencalonkan diri kembali sebagai calon kepala desa.
- e) Pandangan pada poin 6 & 7 merupakan perhatian yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat agar tetap kondusif serta terjaga dengan baik selama berlangsungnya tahapan pilkades sampai dilantiknya kepala desa terpilih. Pemerintah kabupaten akan mengambil langkah yang dipandang perlu dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan kepala desa.

3. *Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa*

- a) Hal ini akan menjadi perhatian kami sepanjang persyaratan ini tidak mengurangi hak setiap warga masyarakat untuk di pilih dan turut serta dalam berperan aktif dan berpartisipasi menyelenggarakan pemerintahan di desa.
- b) Terimakasih atas saran tersebut dan hal ini dapat kami terima.
- c) Karena pengisian anggota bpd berdasarkan keterwakilan wilayah, maka jika ada desa yang dimekarkan, keterwakilan BPD akan memperhatikan wilayah desa berdasarkan pembagian wilayah dan dapat dipilih kembali secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
- d) Fungsi, tugas dan wewenang bpd terkait pengelolaan keuangan desa secara lebih lanjut dijelaskan pada pasal berikutnya yaitu pada pasal 47 mengenai pengawasan kinerja kepala desa.

E. TANGGAPAN SERTA JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL SEBAGAI BERIKUT :

1. *Ranperda tentang Pemberian Asi Eksklusif Dan Ruang Asi.*

- a) Dengan disahkannya perda ini diharapkan sebagai payung hukum pemerintah daerah kabupaten bintang untuk memfasilitasi penyediaan ruang asi dimana pemerintah daerah sebelumnya melalui SKPD terkait telah menyarankan untuk menyediakan ruang menyusui yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang maksimal, namun dikarenakan belum adanya peraturan daerah ini maka belum berjalan maksimal, untuk tenaga terlatih akan disiapkan melalui skpd terkait dengan mengikuti pelatihan.

- b) Pemerintah daerah melalui dinas kesehatan akan melakukan pelatihan bagi konselor atau penanggung jawab ruang asi sehingga seluruh ruang asi memiliki konselor atau penanggung jawab yang terlatih.
 - c) Dengan ditetapkannya perda ini sebagai upaya yang terus-menerus dari pemberian dukungan pada ibu menyusui dengan penyediaan ruang asi, pemberian edukasi dan informasi melalui tenaga terlatih bagi ibu atau masyarakat terkait, sehingga dengan upaya berkesinambungan ini diharapkan timbul kesadaran sendiri dari ibu menyusui untuk memenuhi hak bayi atas asi eksklusif, tanpa harus diawasi oleh pemerintah daerah.
2. *Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa :*
- a) Terima kasih atas pandangan fraksi PAN, data atau identitas yang valid itu dengan menggunakan KTP elektronik, apabila masih ada kendala dalam perekaman data KTP setempat, dapat didukung melalui surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil pemerintah kabupaten bintan. Penggunaan KTP elektronik merupakan identitas data pribadi yang valid.
 - b) Belum ada ketentuan lebih lanjut mengenai perlunya pembentukan badan resmi dalam menangani sengketa pilkades. Terkait penyelesaian sengketa pilkades telah diterangkan bahwa penyelesaiannya di selesaikan berjenjang dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten sesuai dengan kapasitasnya yang mana ditangani oleh masing-masing panitia pemilihan dalam tiap tingkatan tersebut.
 - c) Untuk kesempatan kampanye cakades mensosialisasikan visi misi dalam kampanye sudah seharusnya mengikuti jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh panitia pilkades yang berpedoman pada ketentuan yang ada. Aturan dan larangan money politic dalam kampanye tertuang dalam pasal 31 huruf (j).

3. *Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa*

Dalam hal pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab bpd dengan kepala desa, pemerintah kabupaten tetap bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan melalui dinas pmd yang juga berkoordinasi dengan bagian pemerintahan setda kabupaten bintan. Dimana hal-hal yang berkaitan dengan unsur pemerintahan desa dimaksud saling keterkaitan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.

F. TANGGAPAN SERTA JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERAKAN HATI NURANI PEMBAHARUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. *Ranperda tentang Pemberian Asi Eksklusif dan Ruang Asi :*

- a) Terkait penyediaan sarana dan prasarana memang membutuhkan alokasi dana namun ini merupakan amanat dari pp nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif, sehingga dibutuhkan komitmen kita bersama untuk memenuhi penyediaan ruang asi berkaitan dengan penganggaran tentunya akan dilakukan secara bertahap juga disesuaikan dengan mengupayakan untuk mengatur dan memanfaatkan penggunaan ruang yang sudah tersedia dengan kelengkapannya yang tidak memerlukan anggaran yang besar.

- b) Didalam ranperda ini kita mengatur pemerintah daerah, pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus mendukung program asi eksklusif dengan kesempatan bagi ibu menyusui yang bekerja baik di pemerintahan dan swasta untuk dapat memberikan asi dengan pengaturan waktu bekerja dan penyediaan ruang asi dengan memberikan sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Dan pemerintah daerah akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan oleh tim yang dibentuk bupati untuk melaksanakan advokasi dan sosialisasi.
 - c) Bagi sektor swasta yang tidak mampu memenuhi kelengkapan penyediaan sarana prasarana dalam penyediaan pemberian asi eksklusif dan ruang asi, langkah yang dilakukan bagi perusahaan yang tidak mampu antara lain memberikan pemahaman dan pengarahan agar secara bertahap menyisihkan sebagian keuntungannya untuk mempersiapkan sarana dimaksud, dan sanksi yang akan di berikan pemerintah antara lain teguran secara bertahap.
 - d) Tidak semua bayi bisa diberikan air susu ibu eksklusif karena sebab tertentu seperti adanya indikasi medis, ibu tidak ada, ibu terpisah dari bayi (di atur dalam bab v pasal 6 dan pasal 7), pada prinsipnya pemerintah selalu menggandeng pihak tersebut karena adakalanya ibu yang baru melahirkan, air susu ibunya keluar sedikit akibat kurangnya nutrisi dan adakalanya bayi alergi terhadap air susu ibu maka tetap diperlukan susu formula.
2. *Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa*
- a) Perubahan substansi pada rancangan peraturan daerah ini adalah untuk menyesuaikan putusan mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 bahwa membatalkan Pasal 33 huruf G UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 yang berdampak :
 - 1. Mengubah persyaratan calon kepala Desa yang terdaftar sebagai penduduk setempat minimal 1 tahun.
 - 2. Mekanisme pemilihan mengacu pada Permendagri Nomor 65 Tahun 2017.
 - b) Dengan dihapusnya Pasal 22 huruf G akan berdampak pada persaingan yang lebih terbuka kepada siapa saja untuk calon-calon Kepala Desa, mungkin solusi dipertajam pada tahapan pembahasan bersama dengan Pansus DPRD.
 - c) Pada pasal 42 mengacu pada Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 teknis pelaksanaan akan diatur dengan Peraturan Bupati.
3. *Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa*
- a) Terima atas masukan fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan atas kritik membangun, akan kami perbaiki.
 - b) Fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan daerah bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
 - c) Penetapan jumlah Anggota BPD dengan memperhatikan jumlah penduduk sebagai porsi komposisi yang tepat untuk saat ini karena BPD terdiri dari keterwakilan wilayah.

- d) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan adalah memberikan 1 porsi khusus perempuan sehingga menjamin porsi keterwakilan perempuan. Dengan demikian jumlah BPD berdasarkan jumlah penduduk dikurangi 1 porsi untuk keterwakilan perempuan.

Demikianlah tanggapan/jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bintan, kami mengucapkan terima kasih atas segala masukan serta saran-saran dalam rangka perbaikan rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan melalui pandangan umum fraksi di DPRD Kabupaten Bintan. Kiranya dapat dilanjutkan pembahasan bersama-sama Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Bintan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Seri Bentan, 08 Maret 2019. Bupati Bintan, Apri Sujadi, S.Sos ditandatangani.

H. Nesar Ahmad, S.IP / Pimpinan Rapat :

Terima kasih kepada saudara Wakil Bupati Bintan yang telah menyampaikan pendapat akhir Kepala Daerah terhadap dua peraturan daerah dan penyampaian penjelasan Kepala Daerah terhadap penyerahan tiga rancangan peraturan daerah serta penyampaian tanggapan jawaban terhadap pandangan umum fraksi.

Demikian rangkaian acara telah kita ikuti bersama, maka pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan teriam kasih kepada para hadirin undangan yang berbahagia dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil'alamin rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan hari ini Jum'at, 08 Maret 2019 dengan resmi saya nyatakan di tutup.

..... Palu diketok 3 (tiga) kali

Sebelum saya akhiri izinkan saya menyampaikan seabait pantun :

Membeli kuwini di Bintan Utara

Singgah sebentar di rumah pak hasan

Selesailah pula hari ini paripurna

Bertemu kembali di paripurna pengesahan

Minuman selaseh menggugah selera

Disanding pula kolak pisangnya

Maafkan bila tersilap bahasa

Terima kaseh atas kehadirannya

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rapat selesai dan ditutup pukul 15.55 wib.

NOTULIS,



NETTY NURZANNAH, A.Md

NIP.19701107 200604 2 006

KABAG PERSIDANGAN DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



RITA YUNIATI, S.Pi, MM
NIP.19720630 199803 2 010

KASUBBAG PERSIDANGAN, RISALAH
DAN PUBLIKASI



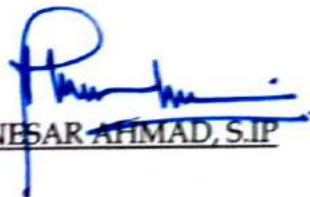
SUMADIYO, SE
NIP.19740120 200604 1 003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,



Drs. MUHAMMAD HENDRI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19680508 198810 1 001

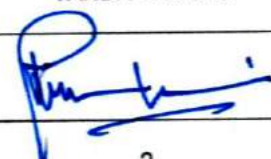
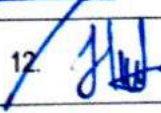
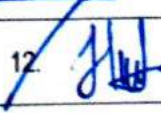
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
KETUA,

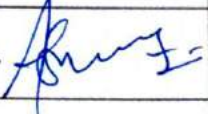
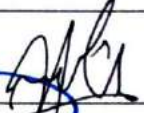
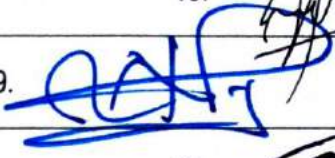
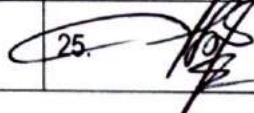


H. NESAR AHMAD, S.IP

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA TERBUKA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
MASA JABATAN 2014-2019

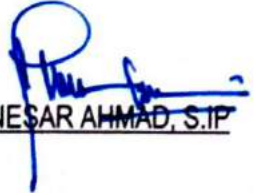
HARI : Jum'at
TANGGAL : 08 Maret 2019
WAKTU : 14.35 s/d 15.55 Wib
ACARA : 1. Penyampaian Laporan Panitia Khusus mengenai hasil pembahasan Ranperda tentang :
a. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan
b. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan
Pengesahan kedua Ranperda diatas menjadi Perda
2. Penyampaian Ranperda tentang :
a. Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
b. Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Laktasi
c. Badan Permusyawaratan Desa
3. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap ketiga Ranperda
4. Pendapat Akhir Kepala Daerah

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. NESAR AHMAD, S.IP	KETUA	1. 
2	AGUS WIBOWO	WAKIL KETUA I	2. 
3	H. TRI JONO, S.Kom, MM	WAKIL KETUA II	3. 
4	DAENG M. YATIR, SH	KETUA KOMISI I	4. 
5	ZULFAEFI, SE	KETUA KOMISI II	5. 
6	Hj. FIVEN SUMANTI, S.IP	KETUA KOMISI III	6. 
7	Drg. RAJA MISKAL	WAKIL KETUA KOMISI I	7. 
8	HARBAIYAH	WAKIL KETUA KOMISI II	8. 
9	Hj. SITI MARYANI, S.Kom	WAKIL KETUA KOMISI III	9. 
10	Drs. MUHAMMAD ZUHDI	SEKRETARIS KOMISI I	10. 
11	MUTTAQIN	SEKRETARIS KOMISI II	11. 
12	HESTI GUSTRIAN, S.ST	SEKRETARIS KOMISI III	12. 
13	EDDY TIAWARMAN, SP	ANGGOTA	13. 

14	AZMAN, SE	ANGGOTA	14. 
15	AGUSTINUS PURBA, ST	ANGGOTA	15.
16	HASRIAWADY, S.IP	ANGGOTA	16. 
17	H. LAMEN SARIHI, SH, MH	ANGGOTA	17.
18	ZULKIFLI, S.Pd	ANGGOTA	18. 
19	UMAR ALI RANGKUTI, A.Md	ANGGOTA	19. 
20	ANDREAS SALIM	ANGGOTA	20. 
21	H. AMRAN, S.IP	ANGGOTA	21. 
22	BANI SUPARTI, A.Md	ANGGOTA	22. 
23	SUARDI, S.Sos	ANGGOTA	23.
24	HELMY, SH	ANGGOTA	24.
25	SAHAK	ANGGOTA	25. 

Mengetahui :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
KETUA,


H. NESAR AHMAD, S.IP

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,


Drs. MUHAMMAD HENDRI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680508 198810 1 001

DAFTAR HADIR EKSEKUTIF RAPAT PARIPURNA

HARI : Jum'at
TANGGAL : 08 Maret 2019
WAKTU :
ACARA : 1. Penyampaian Laporan Panitia Khusus mengenai hasil pembahasan Ranperda tentang :
1. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan
2. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan
Pengesahan kedua Ranperda diatas menjadi Perda
2. Penyampaian Ranperda tentang :
a. Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
b. Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Laktasi
c. Badan Permusyawaratan Desa
3. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap ketiga Ranperda
4. Pendapat Akhir Kepala Daerah

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.	Mardiah	Kadis DP3 KB	3.
4.	Dadi Rouds	St Pengalukan DKPP	4.
5.	RANIL	Kadis Ketersediaan Pangan	5.
6.	Syuhar Yudi	Kabid SPA Pol PP	6.
7.	Guska	Dis	7.
8.	Moqriani	Dis Bt	8.
9.	Nasrullah	Dis Bt	9.
10.	Henka Silvia	Kabag Peningkatan	10.
11.	Ulang &	DP3 KB	11.
12.	Natide Sumarni	DKPP	12.
13.	Ag. Horas	Kabid Kemas	13.
14.	KHAIRUL	KADIS	14.
15.	TABRANI	KABID TRANSMISI	15.
16.	R. Sabariah	Sekretaris Disdik	16.
17.	Devi Sadika	Kasir Pengembangan Pemuda	17.
18.	M. FACHRIL	Kadis	18.

19.	M. Syarifur	Kabid Yanssas Dmsds	19. uf.
20.	Rahak	Kri Kepundean	20.
21.	Sudarazanto	Selen. BKPSOM	21.
22.	Ang Euis Herawati	Kabid P&P dinkes Kne	22.
23.	Zauwahir	Kasubdas TU UPT. P. Pertanian	23.
24.	TRINA X.	Kasubdas Pngm DEPSOM	24.
25.	R. Lukman	CAMAT BINTAR	25.
26.	ZULKHAIRI	CAMAT BINTAN PESISIR	26.
27.	Rory Andri	Sekcam TELUK SERANB	27.
28.	HAIRUDIN	LURAH KOTA BARU	28.
29.	Haryanti	Sekretaris BPBN	29.
30.	Sri Melayati	Kasubdas Icer BPBN	30.
31.	Ismael	Kasubdas DLT	31.
32.	Dwi Kori Andayani	Sekretaris DLT	32.
33.	Kelly	Kasi Kersa 1 Bizi	33.
34.	R. Luthmanah	Sekpe	34.
35.	Cassius	DISTHUB	35.
36.	Waliyar Rahmawati	LURAH SEI ENAM laut	36.
37.	HASFI H.	DUSPORA	37.
38.	Agus W	Kabid DKPP	38.
39.	PESTA SULTON	Kasubdas KEMKOTAN DEPP	39.
40.	Elli Kurniati	Kasubdas Pici	40.
41.	E. VILPRIADI	Kabid Saspe	41.
42.	Mhd. Aree F	Kasubdas Inqori DKPP	42.
43.	PRADITO SONT	LURAH KUANG KOTA	43.
44.	ELINDA	Sekretaris PUD	44.
45.	Santoni	DISTHUB	45.
46.	INDRA HIDAYAT	DISNAKER	46.
47.	XEFRIZON	KABID KETELAMATAN DISTHUB	47.

48.	Indra C	BKAD	48.	
49.	RMA ANNISA	BKPSDM	49.	
50.	JAMSURI	1 Sekretaris	50.	
51.	Sri Martini	Kabid	51.	
52.	Haryani	Kabid Pembangsal	52.	
53.	DEWI DAMAYANTI	Kabid RPA	53.	
54.	RIKA AGUSTINA	KABID Ks KB	54.	
55.	Elida Fikri	Kabid KUG	55.	
56.	Bahar	Kabid	56.	
57.	Ayza Samudra	Formidjo	57.	
58.	Pri Rochandura	Akado Anikro	58.	
59.	ES. Pritani	DPAD	59.	
60.	HAFIZAH H	PTSP	60.	
61.	Ary Syulvri	Kebag	61.	
62.	Moh. Insan Amri	Kaditub.	62.	
63.	Rakris	BPR Belan	63.	
64.	Sri Harti su	BPA Bula	64.	
65.	NURIZYATI M	CANIST JAL	65.	
66.	Lee	Ely	66.	
67.	Maldawati	Kasi Komuni DPP Lintan	67.	
68.	IVAN GARA KIPRY	KABID BUANGYA BUDPAH	68.	
69.	Hasan. SRS.	Kelby Perbitusan.	69.	
70.	ADY PRINLESTARI M.	KASI SEJARAH, KUDPAR	70.	
71.			71.	
72.			72.	
73.			73.	
74.			74.	
75.			75.	
76.			76.	

RISALAH
RAPAT PARIPURNA INTERNAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Hari : J u m ' a t
Tanggal : 08 Maret 2019
Pukul : 16.00 Wib
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan
Acara : Pengesahan Panitia Khusus pembahasan Ranperda tentang :
1. Perubahan Atas Perda Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.
2. Pemberian Asi Eksklusif dan Ruang Laktasi
3. Badan Permusyawaratan Desa

Anggota Yang Hadir :

1. H. Nesar Ahmad, S.IP
2. H. Tri Jono, S.Kom, MM
3. Zulfaefi, SE
4. Hj. Fiven Sumanti, S.IP
5. Drg. Raja Miskal
6. Harbaiyah
7. Hj. Siti Maryani, S.Kom
8. Drs. Muhammad Zuhdi
9. Muttaqin
10. Hesti Gustrian, S.ST
11. Azman, SE
12. Hasriawady, S.IP
13. Zulkifli, S.Pd
14. Umar Ali Rangkuti, A.Md
15. Andreas Salim
16. H. Amran, S.IP
17. Suardi, S.Sos
18. Sahak

Pimpinan Rapat : H. Tri Jono, S.Kom, MM
Sekretaris : Drs. Muhammad Hendri, MM

JALANNYA RAPAT

H. Tri Jono, S.Kom, MM / Pimpinan Rapat :

Bismillahirrahmannirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua beserta Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang masih bertahan dalam ruang Paripurna ini untuk melanjutkan sidang Paripurna kita berikutnya dengan agenda Pengesahan Panitia Khusus pembahasan Ranperda tentang :

1. Perubahan Atas Perda Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.
2. Pemberian Asi Eksklusif dan Ruang Laktasi
3. Badan Permusyawaratan Desa

Selanjutnya kami persilahkan kepada rekan-rekan atau perwakilan dari fraksi untuk menyampaikan perwakilan yang akan duduk di Panitia Khusus dari 3 ranperda tersebut diatas.

Terima kasih, berikut akan saya bacakan nama-nama anggota atau komposisi keanggotaan yang akan membahas 3 ranperda antara lain :

1. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, yakni :

Ketua : Hesti Gustrian, S.ST
 Wakil Ketua : Hasriawady, S.IP
 Sekretaris : Azman, SE
 Anggota : 1. H. Nesar Ahmad, S.IP
 2. H. Tri Jono, S.Kom, MM
 3. Daeng M. Yatir, SH
 4. Muttaqin Yasir
 5. Drs. Muhammad Zuhdi
 6. Agustinus Purba, ST

2. Ranperda tentang Pemberian Asi Eksklusif dan Ruang Laktasi, yakni :

Ketua : Hj. Fiven Sumanti, S.IP
 Wakil Ketua : Hj. Siti Maryani, S.Kom
 Sekretaris : Harbaiyah
 Anggota : 1. Zulfaefi, SH
 2. Helmy, SH
 3. Suardi, S.Sos
 4. Bani Suparti, A.Md
 5. Eddy Tiawarman, SP

3. Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa

Ketua : Umar Ali Rangkuti, A.Md
 Wakil Ketua : Zulkifli, S.Pd
 Sekretaris : Andreas Salim
 Anggota : 1. Agus Wibowo
 2. Drg. Raja Miskal
 3. H. Amran, S.IP
 4. H. Lamen Sarihi, SH, MH
 5. Eddy Tiawarman, SP

Demikian komposisi keanggotaan Panitia Khusus pembahasan ketiga ranperda, selamat bertugas semoga dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu. Demikian rapat Paripurna hari ini dengan acara pengesahan Panitia Khusus pembahasan 3 ranperda. Dengan mengucapkan Alhamdulillah rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan pada hari ini Jum'at, 08 Maret 2019 dengan ini resmi saya nyatakan ditutup.

..... Palu diketok 3 (tiga) kali

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rapat selesai dan ditutup pukul 16.10 wib.

NOTULIS,



NETTY NURZANNAH, A.Md
NIP.19701107 200604 2 006

KABAG PERSIDANGAN DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



RITA YUNIATI, S.Pi, MM
NIP.19720630 199803 2 010

KASUBBAG PERSIDANGAN, RISALAH
DAN PUBLIKASI



SUMADIYO, SE
NIP.19740120 200604 1 003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,



Drs. MUHAMMAD HENDRI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19680508 198810 1 001

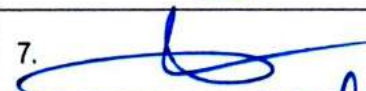
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
WAKIL KETUA II,

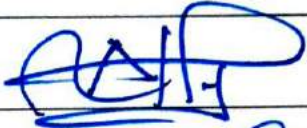
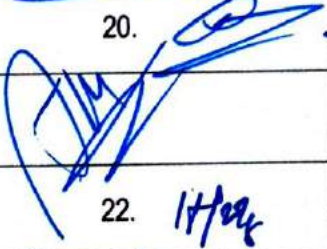
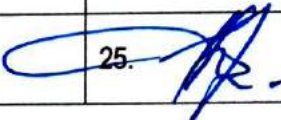


H. TRIJONO, S.Kom, MM

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA INTERNAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
MASA JABATAN 2014-2019

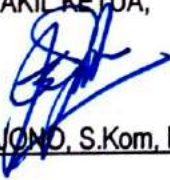
HARI : Jum'at
TANGGAL : 08 Maret 2019
WAKTU : 16.00 Wib - 16.10 Wib
ACARA : Pengesahan Panitia Khusus pembahasan Ranperda tentang :
1. Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
2. Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Laktasi
3. Badan Permusyawaratan Desa

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. NESAR AHMAD, S.IP	KETUA	✓1.
2	AGUS WIBOWO	WAKIL KETUA I	2.
3	H. TRI JONO, S.Kom, MM	WAKIL KETUA II	✓3. 
4	DAENG M. YATIR, SH	KETUA KOMISI I	4.
5	ZULFAEFI, SE	KETUA KOMISI II	✓5.
6	Hj. FIVEN SUMANTI, S.IP	KETUA KOMISI III	6. 
7	Drg. RAJA MISKAL	WAKIL KETUA KOMISI I	7. 
8	HARBAIYAH	WAKIL KETUA KOMISI II	8. 
9	Hj. SITI MARYANI, S.Kom	WAKIL KETUA KOMISI III	9. 
10	Drs. MUHAMMAD ZUHDI	SEKRETARIS KOMISI I	✓ 10.
11	MUTTAQIN	SEKRETARIS KOMISI II	✓11.
12	HESTI GUSTRIAN, S.ST	SEKRETARIS KOMISI III	12. 
13	EDDY TIAWARMAN, SP	ANGGOTA	13.
14	AZMAN, SE	ANGGOTA	14. 
15	AGUSTINUS PURBA, ST	ANGGOTA	15.

16	HASRIAWADY, S.IP	ANGGOTA	16.
17	H. LAMEN SARIHI, SH, MH	ANGGOTA	17.
18	ZULKIFLI, S.Pd	ANGGOTA	✓18.
19	UMAR ALI RANGKUTI, A.Md	ANGGOTA	19. 
20	ANDREAS SALIM	ANGGOTA	20. 
21	H. AMRAN, S.IP	ANGGOTA	21. 
22	BANI SUPARTI, A.Md	ANGGOTA	22.  1/H/2018
23	SUARDI, S.Sos	ANGGOTA	23. 
24	HELMY, SH	ANGGOTA	24.
25	SAHAK	ANGGOTA	25. 

Mengetahui :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
WAKIL KETUA,


H. TRI JONO, S.Kom, MM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,


Drs. MUHAMMAD HENDRI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680508 198810 1 001